

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia telah berlangsung lama dan mencakup berbagai kerja sama di berbagai bidang, termasuk perdagangan, keamanan, dan pengelolaan sumber daya maritim. Kedekatan geografis antara wilayah timur Indonesia dan Australia menjadikan Laut Arafura sebagai salah satu kawasan strategis yang menghubungkan perairan kedua negara sekaligus menjadi jalur utama perdagangan internasional di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik (Caldeira, Teixeira, & Hilário, 2023, hlm. 2-8). Posisi ini membuat stabilitas Laut Arafura tidak saja penting namun juga strategis bagi keamanan dan ekonomi masing-masing negara terutama bila ingin berkesinambungan dan berpengaruh positif bagi stabilitas regional.

Hubungan bilateral dalam konteks ini mencerminkan keterkaitan antara dua negara berdaulat yang menjalin kerja sama atas dasar kepentingan bersama dan kesadaran terhadap interdependensi kawasan. Hubungan bilateral modern tidak sekadar mencakup interaksi diplomatik, melainkan juga mencakup kerja sama teknis, ekonomi, dan lingkungan yang saling memperkuat (DFAT, 2017, hlm. 2). Dalam konteks hubungan Indonesia dan Australia, kerja sama pengelolaan kawasan laut diwujudkan melalui penguatan koordinasi penegakan hukum maritim, pengelolaan sumber daya pesisir, serta penerapan kebijakan ekonomi biru (*blue economy*) yang menempatkan laut sebagai pilar pembangunan berkelanjutan (DFAT, 2020, hlm. 3-6). Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut dan upaya konservasi, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan ekosistem jangka panjang.

Laut Arafura menjadi fokus penting dalam hubungan bilateral ini karena kawasan tersebut berperan ganda - sebagai batas perairan sekaligus ruang diplomasi ekologis dan ekonomi. Berdasarkan laporan *Food and Agriculture Organization* (FAO, 2022, hlm. 45-47). 2perairan paling produktif di dunia dengan potensi hasil tangkapan ikan dan udang yang tinggi. Namun, kawasan ini juga menghadapi ancaman serius berupa IUU *Fishing* yang menyebabkan kerugian ekonomi

signifikan serta menurunkan kualitas ekosistem laut. Kondisi tersebut mendorong pentingnya kerja sama bilateral Indonesia-Australia dalam memperkuat pengawasan, konservasi, dan tata kelola perikanan berkelanjutan, khususnya melalui program ATSEA-2 (UNDP-GEF, 2020, hlm. 5-9). Program ini menjadi instrumen strategis dalam mengintegrasikan kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan di kawasan Laut Arafura.

Kerja sama Indonesia dan Australia dalam bidang kelautan dan lingkungan laut memiliki landasan hukum yang kuat sejak ditandatanganinya *Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation* atau *Treaty of Lombok* pada tahun 2006. Perjanjian yang ditandatangani di Senggigi, Lombok, oleh Hassan Wirajuda dan Alexander Downer tersebut menegaskan komitmen kedua negara terhadap keamanan maritim, penegakan hukum di wilayah perbatasan, serta perlindungan lingkungan laut berdasarkan prinsip *mutual respect, mutual benefit*, dan *non-interference* (DFAT, 2006). Setelah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 dan mulai berlaku pada 7 Februari 2008 (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2008), perjanjian ini menjadi fondasi strategis bagi penguatan koordinasi pengawasan laut dan penanganan kejahatan lintas batas seperti IUU Fishing. Dalam perspektif hubungan internasional, kerja sama tersebut mencerminkan perluasan agenda keamanan dari dimensi pertahanan tradisional menuju keamanan non-tradisional yang mencakup tata kelola lingkungan dan keberlanjutan sumber daya maritim (Darmawan, Putri, & Indrayani, 2023, hlm. 269-271).

Komitmen normatif tersebut kemudian diimplementasikan melalui pembentukan ATSEA-2, sebagai kelanjutan dari inisiatif regional ATSEA yang melibatkan Indonesia, Australia, Timor-Leste, dan Papua Nugini dengan dukungan *United Nations Development Programme* serta *Global Environment Facility*. Program ini mengadopsi pendekatan *ecosystem-based management* melalui penyusunan *Strategic Action Programme* (SAP) dan *National Action Programme* (NAP) guna menyelaraskan kebijakan nasional dan koordinasi lintas batas. Implementasinya mencakup penguatan tata kelola perikanan, konservasi keanekaragaman hayati laut, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta sistem monitoring dan pengawasan kawasan perairan. Dengan demikian, ATSEA-2

menjadi instrumen operasional yang menerjemahkan komitmen dalam Lombok Treaty ke dalam praktik diplomasi lingkungan yang terkoordinasi, khususnya dalam pengelolaan kawasan Laut Arafura yang memiliki nilai ekonomi dan ekologis strategis (Darmawan, Putri, & Indrayani, 2023, hlm. 273-275). Menurut Ceccarelli et al. (2022), kolaborasi ini berhasil memperkuat pengelolaan lintas batas di wilayah Laut Arafura dan Laut Timor melalui pembentukan 13 kawasan konservasi laut (MPAs) baru, peningkatan tata kelola perikanan berkelanjutan, serta penanggulangan degradasi ekosistem pesisir. Dengan demikian, *Lombok Treaty* berfungsi sebagai payung kebijakan diplomatik yang menjadi dasar bagi terbentuknya program ATSEA-2 sebagai implementasi teknis di lapangan, mencerminkan evolusi hubungan bilateral Indonesia-Australia dari kerja sama keamanan menjadi kolaborasi lingkungan dan ekonomi biru yang berkelanjutan di kawasan Indo-Pasifik (Climate Change Authority, 2024; Pasaribu et al., 2024).

Program *Arafura and Timor Seas Ecosystem Action* (ATSEA) merupakan salah satu bentuk kerja sama lingkungan lintas negara yang melibatkan Australia, Indonesia, Timor-Leste, dan Papua Nugini, dengan dukungan teknis dari *United Nations Development Programme* (UNDP) serta pendanaan dari *Global Environment Facility* (GEF). Inisiatif ini lahir dari meningkatnya kesadaran akan kompleksitas ancaman terhadap ekosistem Laut Arafura dan Laut Timor (ATS), termasuk praktik *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUU fishing), pencemaran laut, serta degradasi habitat pesisir yang berdampak langsung terhadap ketahanan pangan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir. Sejak awal perumusannya, ATSEA dirancang untuk membangun mekanisme kerja sama regional yang berkelanjutan, yang tidak hanya berorientasi pada konservasi lingkungan, tetapi juga mengintegrasikan dimensi ekonomi dan sosial dalam pengelolaan sumber daya laut lintas negara (UNDP-GEF, 2020, hlm. 1-3; GEF & UNDP, 2023, hlm. 15-22).

Wilayah *Arafura and Timor Seas* (ATS), sebagaimana digambarkan dalam video resmi Program ATSEA-2 merupakan kawasan laut tropis yang unik dari segi ekologi, geografi, dan struktur sosial-politik, menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kawasan ini kaya akan sumber daya alam dan menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati laut yang luar biasa, namun sekaligus menghadapi berbagai

ancaman serius seperti *overfishing*, pencemaran laut dan daratan, kehilangan habitat pesisir, serta dampak perubahan iklim yang menekan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir. Situasi ini menegaskan pentingnya kerja sama lintas negara untuk mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan melalui mekanisme kolektif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Program ATSEA, 2020).

Program ATSEA pertama kali diinisiasi melalui *Arafura and Timor Seas Experts Forum* pada tahun 2006 dan secara resmi diluncurkan pada tahun 2010 sebagai wadah kolaborasi regional untuk mencari solusi berkelanjutan terhadap masalah-masalah lintas batas di kawasan ATS. Seiring waktu, inisiatif ini berkembang menjadi *ATSEA Phase II (ATSEA-2)* yang diluncurkan pada tahun 2019, dengan visi jangka panjang melalui *Strategic Action Programme (SAP) 2020-2030*.

Fase kedua ini memperkuat kolaborasi antarnegara dengan tiga komponen utama:

1. Penguatan mekanisme kerja sama regional dan pembentukan *Stakeholder Partnership Forum*;
2. Penerapan pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan, termasuk upaya penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* dan pengelolaan kawasan konservasi laut;
3. Serta pengembangan sistem pemantauan dan pertukaran pengetahuan lintas negara untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan adaptasi terhadap perubahan iklim (ATSEA Programme, 2020, hlm. 6-15).

Melalui tiga pilar tersebut, ATSEA-2 tidak hanya berfokus pada konservasi ekosistem laut, tetapi juga menempatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sebagai bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan semangat *blue economy* yang mendorong keseimbangan antara perlindungan lingkungan, pembangunan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks hubungan bilateral Indonesia-Australia, program ATSEA menjadi contoh nyata dari praktik *environmental diplomacy* yang menekankan kolaborasi lintas batas untuk menjaga stabilitas kawasan maritim dan keberlanjutan sumber daya alam di wilayah Indo-Pasifik.

Melalui program ATSEA-2, Indonesia dan Australia bekerja sama dengan negara-negara lain seperti Timor-Leste dan Papua Nugini untuk mengembangkan kebijakan pengelolaan lintas batas yang berbasis ekosistem (*ecosystem-based management*). Program ini mendorong penerapan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya laut, dengan fokus pada konservasi, adaptasi perubahan iklim, dan pemberdayaan masyarakat pesisir (ATSEA Programme, 2024, hlm. 10-22). Kolaborasi semacam ini mencerminkan transformasi hubungan bilateral yang tidak lagi berfokus hanya pada aspek ekonomi atau politik, tetapi juga pada diplomasi lingkungan yang berorientasi pada keberlanjutan global.

Dengan demikian, hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia memiliki makna strategis yang melampaui kepentingan nasional semata. Kedua negara menempatkan kerja sama maritim, khususnya di Laut Arafura, sebagai bentuk komitmen terhadap keamanan kawasan dan keberlanjutan lingkungan laut Indo-Pasifik. Hubungan ini menunjukkan bagaimana diplomasi lingkungan dapat menjadi instrumen efektif dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, perlindungan ekosistem, dan stabilitas regional.

Selain memiliki nilai strategis secara politik dan ekonomi, Laut Arafura juga memiliki arti penting dari perspektif ekologis dan hukum internasional. Secara ekologis, Laut Arafura merupakan kawasan *semi-enclosed sea* yang memiliki sumber daya laut yang melimpah terutama di sektor perikanan, minyak, dan keanekaragaman hayati pesisir. Berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) Part IX Pasal 122, *semi-enclosed sea* adalah teluk, cekungan, atau laut yang dikelilingi oleh dua atau lebih negara pesisir dan memiliki saluran terbatas yang menghubungkannya dengan laut lepas, yang menciptakan kondisi ekologi di mana negara-negara di wilayah tersebut sangat bergantung satu sama lain. Dan berdasarkan Pasal 123 UNCLOS, yang menekankan kewajiban negara-negara pesisir untuk berkoordinasi dalam konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya hayati, ini menjadikan Laut Arafura sebagai kawasan vital yang memerlukan kerja sama lintas batas dalam pengelolaan sumber daya laut (United Nations, 1982).

Selain memiliki nilai ekonomi yang signifikan, kawasan ini juga merupakan habitat penting bagi spesies laut langka seperti penyu hijau (*Chelonia mydas*) dan

duyung (*Dugong dugon*), yang dilindungi oleh hukum nasional maupun instrumen internasional. Penyusutnya diketahui memanfaatkan perairan pesisir tropis dan ekosistem padang lamun sebagai *foraging habitat* yang esensial bagi kelangsungan hidup serta siklus reproduksinya (Tapilatu & Wona, 2022, hlm. 2783-2789). Besarnya potensi sumber daya tersebut sekaligus menghadirkan tantangan berupa eksploitasi berlebihan, degradasi ekosistem pesisir, serta konflik pemanfaatan lintas batas antarnegara. Dalam perspektif ekonomi politik lingkungan, kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan Laut Arafura dan Timor tidak dapat dilakukan secara unilateral, melainkan memerlukan mekanisme kerja sama dan tata kelola lintas batas yang terintegrasi.

Bagi Indonesia, Laut Arafura merupakan salah satu sentra perikanan nasional yang menopang kehidupan ribuan nelayan di wilayah Maluku dan Papua. Laporan KKP tahun 2022 mencatat bahwa kawasan ini menyumbang lebih dari 15% produksi perikanan nasional (KKP, 2022, hlm. 45-52). Sementara bagi Australia, wilayah utara ini berfungsi sebagai kawasan konservasi penting dan jalur utama perdagangan maritim yang mendukung keberlanjutan sektor perikanan mereka (Australian Government, 2021). Kedekatan geografis dan kepentingan bersama ini menuntut kedua negara membangun mekanisme kolaborasi yang efektif dalam mengelola sumber daya laut, terutama menghadapi ancaman *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*, degradasi lingkungan, serta dampak perubahan iklim (GEF & UNDP, 2020, hlm. 4-10). Hal ini sejalan dengan kerangka kerja ATSEA-2, yang menekankan pentingnya diplomasi lingkungan, tata kelola sumber daya lintas batas, serta penerapan prinsip *Blue Economy* untuk mendukung pembangunan maritim berkelanjutan.

Permasalahan pengelolaan Laut Arafura juga muncul dari perbedaan pendekatan kebijakan. Australia lebih menekankan konservasi berbasis riset ilmiah dan perlindungan habitat laut, sementara Indonesia fokus pada pemanfaatan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat pesisir (Rani et al., 2023, hlm. 5-9). Perbedaan paradigma ini menjadi tantangan dalam mencapai titik temu kebijakan yang adil dan berkelanjutan. Aktivitas *IUU Fishing* diperkirakan menyebabkan kerugian hingga 30 triliun rupiah per tahun bagi Indonesia dan lebih dari 200 juta dolar bagi Australia (DFAT, 2023). Kondisi ini menegaskan pentingnya kolaborasi

lintas negara yang berlandaskan prinsip keadilan ekologis dan tanggung jawab bersama.

Kesadaran akan pentingnya tata kelola laut yang berkelanjutan mendorong terbentuknya inisiatif kerja sama ATSEA-2. Program ini merupakan kelanjutan dari fase pertama yang dilaksanakan pada periode 2010-2014, dengan dukungan pendanaan dari *Global Environment Facility* (GEF) serta fasilitasi dari *United Nations Development Programme* (UNDP) (GEF & UNDP, 2020, hlm. 3-6). Kawasan *Arafura and Timor Seas* sendiri merupakan ekosistem laut bersama yang melibatkan Indonesia, Australia, Timor-Leste, dan Papua Nugini sebagai negara pesisir yang memiliki kepentingan terhadap keberlanjutan sumber daya laut kawasan tersebut (Johnson et al., 2023, hlm. 7). Dalam konteks tersebut, ATSEA-2 dibentuk untuk memperkuat pengelolaan sumber daya laut lintas batas melalui pendekatan ilmiah, partisipatif, dan adaptif terhadap perubahan iklim, serta mengintegrasikan prinsip ekonomi biru (*Blue Economy*) yang menyeimbangkan pembangunan ekonomi maritim dan konservasi sumber daya alam (ATSEA-2 Programme, 2021, hlm. 57).

Fase pertama ATSEA (2010-2014) menjadi tonggak awal penguatan kerja sama antara Indonesia dan Australia di bidang tata kelola lingkungan laut. Melalui program ini, negara-negara peserta menyusun *Transboundary Diagnostic Analysis* (TDA) pada tahun 2012 untuk mengidentifikasi tantangan utama di kawasan Laut Arafura dan Laut Timor, seperti penurunan stok ikan, kerusakan ekosistem mangrove, serta belum optimalnya koordinasi kebijakan antarnegara pesisir. Hasil dari kajian tersebut kemudian dirumuskan dalam *Strategic Action Programme* (SAP) yang ditandatangani pada tahun 2014. Dokumen ini menjadi panduan strategis pertama dalam pengelolaan ekosistem lintas batas yang menekankan pentingnya kolaborasi antarnegara, berbagi informasi ilmiah, dan pembangunan kapasitas kelembagaan di tingkat nasional dan regional (Wagey, 2014, hlm. 5-9).

ATSEA Fase I juga melahirkan *Regional Steering Committee* (RSC) sebagai wadah koordinasi antarpemerintah dan lembaga teknis, yang berperan penting dalam memperkuat diplomasi maritim regional. Meski program ini dinilai berhasil memperkuat jejaring kerja sama dan pertukaran data ilmiah, laporan evaluasi pertengahan proyek menunjukkan bahwa masih diperlukan mekanisme

kelembagaan yang lebih permanen untuk menjamin keberlanjutan kerja sama setelah proyek berakhir (Community-Based Marine Management Foundation, 2012, hlm. 11-15). Kelemahan pada fase ini menjadi dasar bagi negara peserta, termasuk Indonesia dan Australia, untuk melanjutkan ke tahap berikutnya dengan pendekatan yang lebih terlembaga dan partisipatif (Fox et al., 2021, hlm. 18-22).

Proses diplomasi dan kerja sama antara Indonesia serta Australia menuju pembentukan ATSEA-2 telah berlangsung sejak awal 2000-an melalui serangkaian pertemuan bilateral yang menekankan pentingnya pengelolaan ekosistem lintas batas, pengawasan perikanan, serta pencegahan praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* (IUU Fishing) (Bell et al., 2022, hlm. 3-6). Pertemuan-pertemuan ini menjadi fondasi bagi terciptanya kerangka kerja sama yang lebih formal dan terstruktur, yang kemudian difasilitasi oleh lembaga internasional untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitasnya. Dukungan strategis dari *United Nations Development Programme* (UNDP) dan *Global Environment Facility* (GEF) berperan penting dalam membangun mekanisme kerja sama, termasuk pendirian *National Inter-Ministerial Committee* (NIMC) di Indonesia, yang melibatkan berbagai kementerian terkait sehingga setiap kebijakan dan program konservasi dapat diselaraskan dengan prioritas nasional, serta *Regional Steering Committee* (RSC) di tingkat regional, yang berfungsi sebagai forum koordinasi antarnegara peserta, menetapkan prioritas konservasi laut, dan mengawasi pelaksanaan strategi bersama (GEF & UNDP, 2020, hlm. 12-18). Mekanisme NIMC dan RSC ini memastikan keselarasan antara kebijakan nasional dengan tujuan strategis ATSEA-2, sekaligus memperkuat kapasitas institusi dalam menangani isu-isu lingkungan yang kompleks dan lintas batas.

Melanjutkan capaian dari fase pertama, negara-negara peserta menyepakati peluncuran ATSEA Fase II (ATSEA-2) pada tahun 2021 yang akan berlangsung hingga 2025. Pada fase ini, fokus program bergeser dari perencanaan menuju implementasi langsung dan pelembagaan struktur kerja sama regional. Salah satu hasil penting dari fase kedua ini adalah pembentukan *Regional Governance Mechanism* (RGM) yang berfungsi sebagai kerangka kelembagaan jangka panjang untuk pengelolaan kawasan ATS. Dalam konteks ini, Indonesia berperan sebagai tuan rumah Sekretariat Regional di Bali, yang sekaligus memperkuat posisi

diplomati Indonesia dalam kerja sama maritim Indo-Pasifik (UNDP & GEF, 2020, hlm. 21-24).

ATSEA-2 menitikberatkan pada pelaksanaan *Strategic Action Programme (SAP) 2021-2025*, yang mencakup kegiatan konservasi pesisir, pengembangan kawasan perlindungan laut (*Marine Protected Areas/MPA*), serta penerapan pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan (*Ecosystem Approach to Fisheries Management/EAFM*). Selain itu, fase ini juga mengedepankan pemberdayaan masyarakat pesisir untuk meningkatkan ketahanan ekonomi lokal dan partisipasi dalam pengelolaan sumber daya laut. Pendekatan ini menjadikan ATSEA-2 sebagai program yang tidak hanya berorientasi ekologis, tetapi juga sosial-ekonomi dan kelembagaan, sejalan dengan prinsip *Blue Economy* dan *Sustainable Development Goals (SDG 14: Life Below Water)* (Fajariyanto, 2021, hlm. 7-10).

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah di Indonesia turut dilibatkan secara aktif. Berbeda dengan fase pertama yang cenderung *top down*, ATSEA-2 memberikan peran lebih besar kepada pemerintah provinsi dan kabupaten di kawasan pesisir seperti Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Mereka terlibat dalam *Regional Coordination Committee (RCC)* dan menjadi bagian penting dalam perencanaan, implementasi, dan pemantauan program. Pelibatan ini merupakan langkah nyata untuk memperkuat kapasitas daerah serta memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya laut di tingkat lokal (UNDP & GEF, 2020, hlm. 15-18).

Meski Indonesia dan Australia memiliki latar belakang ekonomi laut yang berbeda, ATSEA-2 menjadi ruang diplomati yang menyatukan kepentingan kedua negara. Australia berkontribusi melalui riset, teknologi, dan pendanaan, sementara Indonesia berperan dalam implementasi kebijakan di tingkat lokal dan pemberdayaan masyarakat pesisir (Widodo, 2023, hlm. 62-65). Kerja sama ini memperkuat kapasitas kedua aktor internasional ini menunjukkan bagaimana diplomasi khususnya lingkungan menjadi instrumen penting dalam hubungan bilateral kontemporer (Nugraha, 2023, hlm. 41-44).

Komitmen kedua negara terhadap keberlanjutan ATSEA ditegaskan kembali dalam *Senior Government Officials' Meeting (SGOM)* yang diselenggarakan di Brisbane, Australia, pada 25-26 Juni 2024. Pertemuan tersebut merupakan sesi

khusus dari *Regional Steering Committee (RSC) ATSEA-2* yang dihadiri oleh pejabat tinggi dari keempat negara peserta. Dalam forum tersebut, pemerintah Australia melalui *Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water (DCCEEW)* menekankan pentingnya mentransisikan ATSEA dari proyek jangka pendek menjadi program regional permanen melalui penguatan *Regional Governance Mechanism (RGM)* (UNDP & GEF, 2024, hlm. 5-7).

Sementara itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya untuk terus menjadi tuan rumah Sekretariat Regional ATSEA di Bali dan mendukung pengesahan *ATS Ministerial Declaration* dalam *ATS Ministerial Forum* di Dili, Timor-Leste, pada September 2024. Pernyataan bersama ini memperlihatkan bahwa ATSEA-2 bukan sekadar proyek konservasi lingkungan, melainkan juga pilar kerja sama strategis dan diplomasi lingkungan bilateral antara Indonesia dan Australia di kawasan Indo-Pasifik (ATSEA Programme, 2024, hlm. 2-4).

Menurut Lequesne (2020), diplomasi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh lembaga negara terutama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk mengelola hubungan antarnegara untuk mengurangi jarak (*estrangement*) di antara aktor-aktor internasional (Lequesne, 2020, hlm. 2-4). Selain itu, hubungan kedua negara juga diperluas melalui kerja sama *Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR)* untuk memperkuat ketahanan kawasan dalam menghadapi bencana alam dan krisis kemanusiaan di wilayah Indo-Pasifik (Hildebrand, 2025, hlm. 9-12).

Dengan demikian, kerja sama bilateral Indonesia-Australia melalui ATSEA-2 merepresentasikan sinergi antara kepentingan ekonomi dan ekologi, sekaligus menjadi refleksi praktik *environmental diplomacy* di kawasan Indo-Pasifik. Program ini menunjukkan bahwa stabilitas kawasan laut dan keberlanjutan sumber daya alam hanya dapat dicapai melalui proses negosiasi, kolaborasi, dan implementasi bersama yang menempatkan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan sebagai prioritas utama (ATSEA Programme, 2024, hlm. 6-8).

Dari perspektif diplomasi lingkungan, ATSEA menjadi salah satu contoh paling nyata dari transformasi peran Australia dan Indonesia dalam memperkuat

tata kelola laut lintas batas. Program ini mencerminkan bagaimana diplomasi lingkungan tidak lagi dipahami sekadar sebagai upaya konservasi, tetapi juga sebagai sarana mencapai keadilan lingkungan, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan stabilitas kawasan. Bagi Indonesia, keberlanjutan ATSEA juga memperlihatkan kemampuan diplomatik dalam mengelola hubungan internasional yang bersifat teknis, kolaboratif, dan berbasis sains. Pendekatan ini sejalan dengan arah baru diplomasi lingkungan Indonesia yang menekankan keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan (Robertua & Sigalingging, 2019, hlm. 54-57). Sementara bagi Australia, keberlanjutan program ini menjadi sarana strategis untuk memperkuat keamanan maritim di kawasan utara serta memperluas kerja sama ilmiah dengan Indonesia dalam pengelolaan ekosistem laut. Melalui pendekatan *science-based cooperation*, Australia menegaskan komitmennya terhadap stabilitas kawasan Indo-Pasifik dan diplomasi lingkungan yang berkelanjutan (DFAT, 2020).

Secara ilmiah, pengelolaan Laut Arafura tidak hanya merupakan persoalan lingkungan semata, tetapi juga mencerminkan dinamika kepentingan lintas negara yang berada dalam ranah kajian Hubungan Internasional. Sebagai kawasan laut semi-tertutup dengan keterkaitan ekologis lintas batas dan nilai ekonomi yang tinggi, Laut Arafura menuntut adanya mekanisme tata kelola bersama yang melibatkan diplomasi, negosiasi kepentingan, serta koordinasi kebijakan antarnegara. Dalam konteks ini, kerja sama bilateral Indonesia-Australia melalui ATSEA-2 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen konservasi lingkungan, tetapi juga sebagai praktik diplomasi lingkungan yang mempertemukan dimensi politik, ekonomi, dan keamanan maritim dalam satu kerangka kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini relevan dalam kajian kerja sama internasional, diplomasi lingkungan, dan keamanan maritim karena menganalisis bagaimana interaksi antarnegara dibangun untuk menyelaraskan kepentingan nasional dengan tuntutan keberlanjutan ekologi di kawasan strategis.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas kerja sama Indonesia-Australia dalam isu keamanan maritim, penanggulangan IUU *Fishing*, maupun tata kelola sumber daya laut di kawasan perbatasan. Penelitian lain juga menyoroti implementasi ATSEA-2 dari perspektif teknis lingkungan dan pengelolaan

ekosistem. Namun, sebagian besar studi tersebut cenderung menempatkan kerja sama ini dalam kerangka kebijakan sektoral atau aspek teknis konservasi, dan belum secara komprehensif menganalisisnya sebagai praktik diplomasi lingkungan dalam perspektif Hubungan Internasional yang menekankan dinamika kepentingan, proses negosiasi, serta evaluasi efektivitas kerja sama bilateral dalam konteks keberlanjutan kawasan. Dengan demikian, masih terdapat ruang analisis untuk mengkaji bagaimana diplomasi lingkungan dijalankan dan sejauh mana efektivitasnya dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan Laut Arafura pada periode 2021-2025.

Berdasarkan celah tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan analitis yang digunakan. Penelitian ini menempatkan implementasi ATSEA-2 sebagai arena diplomasi lingkungan dalam kerangka kerja sama bilateral, sehingga tidak hanya melihatnya sebagai program teknis konservasi, tetapi sebagai proses interaksi kepentingan antarnegara dalam tata kelola laut lintas batas. Selain itu, penelitian ini secara spesifik mengevaluasi efektivitas kerja sama pada periode 2021-2025 dengan mengaitkannya pada dinamika kepentingan nasional, keamanan maritim, dan prinsip keberlanjutan secara terintegrasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan analitis dalam memperkaya kajian kerja sama internasional dan diplomasi lingkungan di kawasan Laut Arafura.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas diplomasi lingkungan dalam kerja sama bilateral Indonesia dan Australia melalui program *Arafura and Timor Seas Ecosystem Action Phase II* (ATSEA-2) periode 2021-2025 dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan kawasan Laut Arafura. Fokus penelitian ini dipilih karena kawasan tersebut merupakan wilayah laut strategis yang memiliki keterkaitan ekologis lintas batas serta nilai ekonomi yang tinggi, sehingga pengelolaannya memerlukan koordinasi dan komitmen bersama antarnegara.

Dalam implementasinya, kerja sama tersebut dihadapkan pada dinamika kepentingan dan perbedaan orientasi kebijakan antara kedua negara. Indonesia

menempatkan pemanfaatan sumber daya laut sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pembangunan nasional, sedangkan Australia cenderung menekankan pendekatan konservasi berbasis ilmiah dan tata kelola berbasis bukti. Perbedaan orientasi tersebut memengaruhi proses diplomasi, mekanisme koordinasi, serta bentuk kebijakan yang dihasilkan dalam kerangka ATSEA-2.

Di sisi lain, praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* serta degradasi ekosistem pesisir menunjukkan bahwa stabilitas dan keberlanjutan kawasan Laut Arafura belum sepenuhnya terjamin. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi kedua negara dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana kerja sama bilateral melalui ATSEA-2 mampu mengatasi tantangan tersebut dan menghasilkan implementasi kebijakan yang efektif dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis dinamika diplomasi lingkungan dalam kerja sama bilateral Indonesia-Australia serta evaluasi tingkat efektivitas implementasi ATSEA-2 dalam mendukung stabilitas dan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan di Laut Arafura.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Untuk mengarahkan penelitian secara sistematis, pertanyaan penelitian dibagi menjadi pertanyaan pokok dan pertanyaan khusus, yang saling berkaitan dan menjadi dasar analisis dalam skripsi ini.

#### **1.3.1 Pertanyaan Pokok**

Bagaimana dinamika diplomasi dan kerja sama bilateral Indonesia-Australia melalui program ATSEA-2 (2021-2025) dalam menjaga stabilitas lingkungan khususnya di wilayah Laut Arafura?

#### **1.3.2 Pertanyaan Operasional**

- 2 Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi terbentuknya kerja sama bilateral Indonesia-Australia dalam program ATSEA-2?

- 3 Bagaimana efektivitas kerja sama tersebut dalam mencapai tujuan pembangunan maritim berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya laut di Laut Arafura?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis proses diplomasi dan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Australia melalui program *Arafura and Timor Seas Ecosystem Action Phase II* periode 2021-2025, serta untuk mengetahui efektivitas, dinamika, dan interaksi kedua negara selama proses kerja sama tersebut berlangsung. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana kedua negara berupaya menjaga stabilitas kawasan laut dan mengelola sumber daya yang terdapat didalamnya secara berkelanjutan melalui program ATSEA-2.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi para penstudi hubungan internasional khususnya peminat Indonesia-Australia maupun bagi mereka yang tertarik pada isu kelautan, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi publik mengenai dinamika dan kerja sama bilateral kedua negara.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

##### a. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dalam kajian hubungan internasional, khususnya dalam studi tentang diplomasi lingkungan dan kerja sama bilateral di bidang kelautan. Melalui kajian terhadap program *Arafura and Timor Seas Ecosystem Action Phase II* (ATSEA-2), penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana diplomasi lingkungan dijalankan dalam hubungan Indonesia-Australia, serta bagaimana kedua negara berupaya menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Penelitian ini tidak bermaksud membangun teori baru, namun diharapkan dapat memberikan contoh empiris yang dapat digunakan untuk memahami praktik diplomasi lingkungan di kawasan Indo-Pasifik.

## **b. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang dinamika kerja sama Indonesia-Australia dalam mengelola ekosistem Laut Arafura. Melalui hasil analisis yang disajikan, penelitian ini dapat membantu pembaca, mahasiswa, maupun peneliti lain untuk memahami tantangan dan peluang yang muncul dalam kerja sama bilateral di bidang lingkungan dan kelautan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana refleksi bagi pihak-pihak yang berkecimpung di bidang hubungan internasional, khususnya dalam upaya mewujudkan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I – PENDAHULUAN**

Bab ini memaparkan latar belakang penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan, serta manfaat penelitian. Selain itu, bab ini menjelaskan konteks dan urgensi kerja sama bilateral Indonesia-Australia melalui program ATSEA-2. Penekanan diberikan pada relevansi diplomasi lingkungan, pengelolaan sumber daya laut lintas batas, dan pentingnya Laut Arafura sebagai kawasan strategis. Bab ini bertujuan memberikan pemahaman awal mengenai fenomena yang diteliti serta alasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan, sehingga pembaca memiliki gambaran menyeluruh tentang fokus dan ruang lingkup penelitian.

#### **BAB II – KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini membahas teori-teori yang menjadi landasan penelitian, termasuk teori diplomasi hubungan internasional, teori kerja sama internasional, dan teori diplomasi lingkungan. Selain itu, bab ini meninjau penelitian terdahulu yang relevan dan menyajikan kerangka konsep penelitian. Kajian pustaka ini memberikan dasar teoritis dan konseptual untuk memahami praktik diplomasi lingkungan serta dinamika kerja sama bilateral Indonesia-Australia dalam program ATSEA-2, sekaligus menjadi acuan untuk analisis data dan penarikan kesimpulan penelitian.

#### **BAB III - METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, serta metode

analisis yang digunakan. Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dipilih untuk menelusuri secara mendalam proses diplomasi, koordinasi kebijakan, dan interaksi antara aktor yang terlibat dalam ATSEA-2. Bab ini juga menjabarkan teknik pengumpulan data, baik primer maupun sekunder, serta prosedur analisis yang digunakan untuk menilai efektivitas dan dinamika kerja sama bilateral dalam konteks pengelolaan sumber daya laut dan diplomasi lingkungan.

#### **BAB IV - GAMBARAN UMUM, PEMBAHASAN, DAN ANALISA**

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan analisis mendalam terhadap proses diplomasi dan efektivitas kerja sama bilateral Indonesia-Australia melalui program ATSEA-2. Pembahasan mencakup faktor-faktor yang memengaruhi dinamika hubungan kedua negara, seperti perbedaan paradigma kebijakan, strategi implementasi, peran aktor, serta tantangan dalam pengelolaan sumber daya laut lintas batas. Analisis dilakukan secara kritis dengan menghubungkan teori dan praktik, sehingga pembaca dapat memahami keterkaitan antara diplomasi lingkungan, kerja sama internasional, dan keberlanjutan ekosistem laut secara menyeluruh.

#### **BAB V – PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian, menyoroti temuan utama yang berkaitan dengan diplomasi lingkungan dan efektivitas kerja sama bilateral Indonesia-Australia dalam program ATSEA-2. Selain itu, bab ini menyajikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk meningkatkan efektivitas kerja sama di masa depan. Bab ini juga menyoroti keterbatasan penelitian yang mungkin memengaruhi ruang lingkup dan validitas temuan, serta memberikan saran bagi penelitian selanjutnya agar dapat memperluas, memperdalam, dan menyempurnakan pemahaman terhadap isu-isu diplomasi lingkungan, kerja sama bilateral, dan pengelolaan sumber daya laut lintas batas.